



LURAH SRIHARJO

KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SRIHARJO

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DESA PRENEUR KALURAHAN SRIHARJO

LURAH SRIHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu mawadahi pelaku umkm perlu dibentuk Kepengurusan Desa Preneur;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sriharjo tentang Pembentukan Pengurus Desa Preneur Kalurahan Sriharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
6. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH SRIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DESA PRENEUR KALURAHAN SRIHARJO.**
- KESATU : Membentuk Pengurus Desa Preneur Kalurahan Sriharjo dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 1 April 2022

LURAH SRIHARJO,



TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

SUSUNAN PENGURUS DESA PRENEUR KALURAHAN SRIHARJO

NO	NAMA	JABATAN
1	PUJI WINARTI	KETUA 1
2	SITI NUR KHASANAH	KETUA 2
3	ANITA PUJI LESTARI	SEKRETARIS 1
4	NOVITA SARI	SEKRETARIS 2
5	ISTANTINI	BENDAHARA 1
6	YATI	BENDAHARA2
7	MEGIE ADITYA	ONLINE MARKETING
8	DEWI KURNIA SARI	PENGEMBANGAN USAHA
9	SARA CAHYA UTARI	PENGEMBANGAN USAHA
10	PARJIYANTI	PENDAMPINGAN
11	ALVI	PENDAMPINGAN
VOKAL POIN / KOORDINATOR UMKM PADUKUHAN		
1	ISTINGANAH	MIRI
2	GIANTI	JATI
3	DEWI SUMARSIH	MOJOHURO
4	ZULA	PELEMADU
5	SUKAMTO	SUNGAPAN
6	AGUNG	GONDOSULI
7	ASROFAH	TRUKAN
8	TARWIYATI	BUTUH
9	WIDI KRIYANTA	DOGONGAN
10	SITI NURJANAH	KETOS
11	ATMINI DAN WASIR	NGRANCAH
12	IDA DESTINA	PENGKOL
13	SAYUTI DAN MURNI	SOMPOK
14	ESTI WINARSIH	WUNUT

LURAH SRIHARJO,



TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH